



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

JL. PARASAMYA BERAN, TRIDADI, SLEMAN 55511 TELP./FAX. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 34 / KPTS/P/2009

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK SWASTA TAMAN KANAK KANAK AMAL KASIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan ISLAM AMAL KASIYAH Nomor : 23/TKAK/V/2008 Tanggal 1 Maret 2008

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adaiah melalui jalur pendidikan formal; b. bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk anak usia pendidikan usia dini c. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat pendirian Taman Kanak Kanak swasta; d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Persetujuan Pendirian Taman Kanak Kanak Swasta:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman; 6. Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep KDH/A/2003 tentang StrukturOrganisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak swasta kepada :
- Nama Taman Kanak-Kanak : TAMAN KANAK-KANAK AMAL KASIH
- Alamat : JOMBOR KIDUL MO.137 SINDUADI MLATI
KABUPATEN SLEMAN
- Pemrakarsa/Penyelenggara : YAYASAN ISLAM AMAL KASIYAH
- Kedua : Persetujuan pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak Kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. Taman Kanak Kanak swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan;
 3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam persetujuan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
 4. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-Kanak swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila penyelenggara/yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman


Pada tanggal : 02 PEbruari 2009

Kepala Dinas Pendidikan



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

JL. PARASAMYA BERAN, TRIDADI, SLEMAN 55511 TELP./FAX. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 139/KPTS/2005

TENTANG

IJIN OPERASIONAL KELEMBAGAAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

- Membaca : Surat permohonan dari Pengurus Yayasan Islam Amal Kasiyah Nomor : 23/TKAK/V/2005 Tanggal 23 Mei 2005.
- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal; b. bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini; c. bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta; d. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Ijin Operasional Kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman; 6. Keputusan Bupati Sleman Nomor 30/Kep KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan ijin operasional kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta kepada:
Nama Sekolah : **TK ISLAM AMAL KASIH**
Alamat : **JL. INTAN NO. 137 JOMBOR KIDUL MLATI
KABUPATEN SLEMAN**
Pemrakarsa/Penyelenggara : **YAYASAN ISLAM AMAL KASIYAH**
- Kedua : Ijin operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan/ yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif, administratif dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. Ijin operasional ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam ijin operasional ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
 5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman secara periodik.
- Ketiga : Ijin operasional kelembagaan Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 2 (dua) tahun ternyata penyelenggara/yayasan tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Apabila dalam penerimaan peserta didik baru kurang dari 10 (sepuluh) anak, maka harus disalurkan sekolah sejenis dan pada tahun pelajaran berikutnya tidak boleh menerima peserta didik.
- Kelima : Taman Kanak-kanak yang bersangkutan apabila telah memenuhi persyaratan pendirian kelembagaan Taman Kanak-kanak harus mengajukan permohonan pendirian kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 8 Agustus 2005

Golongan
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman



Drs. MUH. BACHRUM, M.M.
NIP 130797986

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.